

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Obyek Penelitian

1. Sejarah Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Pati

Pemasyarakatan menurut Undang-undang No. 12 Tahun 1995 yaitu kegiatan untuk melakukan pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan berdasarkan sistem, kelembagaan, dan cara pembinaan yang merupakan bagian akhir dari sistem pemidanaan dalam tata peradilan pidana. Sedangkan Lembaga Pemasyarakatan atau yang disingkat dengan LAPAS yaitu tempat untuk melaksanakan pembinaan Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan.¹

Pada Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemasyarakatan telah diatur dalam Keputusan Menteri Kehakiman Nomor: M.01-PK.07.03 Tahun 1985 mengenai Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) adalah Unit Pelaksana Teknis di bidang Pemasyarakatan yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui Kepala Divisi Pemasyarakatan. Lapas mempunyai tugas melaksanakan Pemasyarakatan bagi Narapidana / anak didik dan memiliki fungsi:²

- a. Melakukan pembinaan nara pidana/anak didik
- b. Memberikan bimbingan, mempersiapkan sarana dan mengolah hasil kerja
- c. Melakukan bimbingan sosial dan kerohanian Narapidana/anak didik
- d. Melakukan pemeliharaan Keamanan dan tata tertib Lembaga Pemasyarakatan
- e. Melakukan urusan tata usaha dan rumahtangga.

Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Pati dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia, tanggal 26 Februari 1985 Nomor : M.01-RK.07.03 Tahun 1985 Tentang Penetapan Lembaga Pemasyarakatan. Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Pati menempati bangunan peninggalan Belanda yang dibangun

¹ Undang-undang No. 12 Tahun 1995

² Keputusan Menteri Kehakiman Nomor: M.01-PK.07.03 Tahun 1985

pada tahun 1915 pada masa kolonial. Bangunan ini beralamat di Jalan AKBP. AGIL KUSUMADYA NO.19 PATI, dengan Luas Tanah 13.559 M².

Bangunan Lembaga Pemasarakatan Kelas IIB Pati saat ini seluas 2.637,2 M². Untuk bangunan hunian seluas 1.248,2 M² sedangkan bangunan kantor seluas 880 M² dan di kelilingi tembok dengan panjang 174 M. Lembaga Pemasarakatan Kelas IIB Pati mempunyai kapasitas 114 Penghuni. Terhitung pada tanggal 1 Juli 2019 Lembaga Pemasarakatan Kelas IIB Patimempunyai penghuni sebanyak 365 orang yang terdiri dari 300 orang narapidana dan 65 orang tahanan. Sehingga mengalami *Over capacity* sebanyak 220%.³

Lembaga Pemasarakatan Kelas IIB Pati adalah Unit Pelaksanaan Teknis Pemasarakatan yang terletak di wilayah Kabupaten Pati dan berada di bawah serta bertanggung jawab langsung Kepada Kantor Wilayah Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Tengah.⁴

2. Visi, Misi, dan Motto Lembaga Pemasarakatan Kelas II B Pati
 - a. VISI

Menjadi Lembaga Pemasarakatan yang akuntabel, tranparans dan profesional dengan di dukung Petugas Pemasarakatan yang memiliki kompetensi dan dedikasi yang tinggi, mampu mewujudkan Tertib Pemasarakatan.⁵

Pada saat melaksanakan penelitian, peneliti dkawal oleh bapak Asnawi selaku salah satu petugas bimbingan rohani namun hanya sampai perbatasan area sebelum memasuki sel perempuan.⁶ Berdasarkan penjelasan dari bapak Asnawi bahwa area tersebut meruoakan batas laki-laki memasuki kawasan narapidana perempuan, sehingga hanya bisa mengawal sampai disana. Kemudian peneliti melanjutkan

³ Observasi dan Dokumentasi, Lembaga Pemasarakatan Kelas II B Pati 2019/2020, pada 26 Februari 2020.

⁴ Dokumentasi, Sejarah Lembaga Pemasarakatan Kelas II B Pati.

⁵ Dokumentasi, Visi Lembaga Pemasarakatan Kelas II B Pati.

⁶ Observasi, Lembaga Pemasarakatan Kelas II B Pati, pada 26 Februari 2020.

perjalanan ke sel di dampingi oleh petugas perempuan.⁷

Masing-masing petugas yang ada di lembaga pemasyarakatan rakyat telah menjalankan tugas dengan baik. Pada sel perempuan terdapat peraturan bahwa petugas laki-laki dilarang masuk. Keamanan sangat ketat, hal ini dilakukan untuk mendukung tingkat profesionalisme, sehingga meminimalisir adanya tindak kecurangan antar narapidana dan petugas serta memberikan ruang privasi bagi narapidana perempuan.

b. MISI

Berikut merupakan Misi Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Pati, yaitu sebagai berikut:⁸

- 1) Mewujudkan tertib pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi Pemasyarakatan secara konsisten dengan mengedepankan penghormatan terhadap Hukum dan Hak Asasi Manusia.
- 2) Membangun kelembagaan yang profesional dengan berlandaskan pada Akuntabilitas, Transparansi dalam pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi Pemasyarakatan
- 3) Mengembangkan sumber daya manusia (SDM) yang berkompetensi pada petugas secara berkesinambungan
- 4) Mengedapkan kerjasama dengan mengoptimalkan *stakeholder*.

Berdasarkan hasil pengamatan yang dilakukan oleh peneliti, di lembaga pemasyarakatan kelas IIB terdapat berbagai peraturan yang keseluruhan telah dipatuhi, antara lain; waktu kunjungan narapidana, jadwal kegiatan peribadahan secara berjamaah, jadwal kegiatan bimbingan rohani, jadwal harian seperti meloundry mulai dari mencuci pakaian, menjemur, menggosok (menyetrika), melipat, jadwal istirahat siang dan malam serta jadwal makan pagi,siang, dan

⁷ Asnawi, wawancara oleh penulis, 04 Maret 2020, wawancara 1, Transkrip

⁸ Dokumentasi, Misi Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Pati.

malam. Selain itu ada area pembatas antara laki-laki dan perempuan. Baik narapidana laki-laki maupun petugas laki-laki tidak diperbolehkan untuk masuk ke area menuju sel perempuan. Keseluruhan peraturan tidak dapat ditawar sedikitpun.

Berdasarkan hasil wawancara dengan narapidana perempuan dengan inisial “TSLS” yang peneliti temui di sel perempuan, mengaku bahwa saat awal-awal dirinya melakukan adaptasi, dirinya diberi tahu oleh petugas keseluruhan peraturan yang ada di sel, agar dapat melakukan penyesuaian.⁹

Tata aturan yang telah ditetapkan pada lembaga pemasyarakatan kelas IIB Pati tidak dapat dirubah maupun dilanggar oleh pihak manapun. Akan tetapi jika ada narapidana perempuan yang tidak mampu menjalankan tugasnya karena sakit maka akan segera dibawa ke balai pengobatan khusus narapidana perempuan.

c. MOTTO

“LAPAS PATI “Bersinar” (Bersih, Indah, Aman dan Religius).¹⁰

Berdasarkan hasil pengamatan peneliti, *motto* yang dimiliki oleh lembaga pemasyarakatan kelas IIB Pati telah sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Terdapat tenaga kebersihan, tatanan taman yang indah, hunian lapas yang bersih, kemanan yang ketat dan terjaga, serta agenda keagamaan yang selalu diberlakukan mulai dari sholat berjamaah maupun pelaksanaan mauidloh hasanah melalui bimbingan rohani.

3. Sarana-Prasarana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Pati

Berikut ini merupakan sarana-prasarana kamtib di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Pati, yaitu:¹¹

⁹ TSLS wawancara oleh penulis, 12 Maret 2020, wawancara 4, Transkrip

¹⁰ Dokumentasi, Motto Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Pati.

¹¹ Dokumentasi, Sarana-Prasarana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II

- a. Senjata Laras Panjang berupa 4 buah jenis Senapan 7,52mm/mouser dengan keadaan baik dan 10 Shotgun dengan keadaan 8baik dan 2 rusak ringan
- b. Senjata laras Pendek dengan jumlah total 12 buah, terbagi menjadi 7 buah Revolver 38mm (Smith W.) dengan rincian 5 baik dan 2 rusak, serta 5 buah Revolver 32 mm (Bernadeli) dalam keadaan baik.
- c. 5130 Peluru dengan jenis 610 Tajam dan 4520 Karet semua dalam keadaan baik.
- d. 44 PHH dengan rincian 11 Pakaian, 11 Tameng, 11 Helm, dan 11 Tongkat semuanya dalam keadaan baik.
- e. 4 Tongkat kejut dalam keadaan baik.
- f. 20 Metal Detector dalam keadaan baik.
- g. 18 Handy Talky (HT), 8 dalam keadaan baik dan 10 rusak ringan.
- h. 9 Lampu Emergency, 8 dalam keadaan baik dan 1 rusak ringan.
- i. 28 Gembok Kunci dalam keadaan baik.
- j. 20 Borgol Tangan dalam keadaan baik.
- k. 114 BorgolRenteng dalam keadaan baik.
- l. 7 Alat Pemadam dalam keadaan rusak ringan.
- m. 8 Lonceng dalam keadaan baik.
- n. 1 Jam Kontrol dalam keadaan baik.
- o. 12 Gas air mata dalam keadaan baik.

Berdasarkan pernyataan dari bapak Asnawi selaku pembimbing rohani bahwa keseluruhan peralatan yang dimiliki oleh lembaga pemasyarakatan kelas IIB Pati untuk meminimalisir kemungkinan adanya narapidana yang kabur. Selain itu keadaan sarana prasarana terus dilaporkan sehingga bagi yang telah tidak berfungsi dapat diganti dengan yang baru.¹²

¹²Asnawi, wawancara oleh penulis, 04 Maret 2020, wawancara 1, Transkrip

B. Deskripsi Data

1. Pelaksanaan Bimbingan Rohani di Lembaga Pemasarakatan Kelas II B Pati.
 - a. Latar Belakang Pelanggaran Norma Hukum yang dilakukan oleh Narapidana Wanita di Lembaga Pemasarakatan Kelas II B Pati.

Peneliti telah melakukan penelitian lapangan (*field research*) dengan cara datang ke lapangan yaitu ke Lembaga Pemasarakatan Kelas II B Pati pada tanggal 25 Februari 2020 hingga tanggal 30 Maret 2020. Berdasarkan hasil pengamatan menunjukkan jumlah narapidana perempuan ada delapan orang dengan berbagai macam kasus yang berbeda.¹³

Berikut ini merupakan nama narapidana wanita, pasal kejahatan yang dijatuhkan serta lamanya hukuman yang diterima yaitu sebagai berikut:

- 1) Slamet Binti Karsimin (S) atas tindak pidana penganiayaan yang dilakukan dikenai pasal 351 – KUHP dengan lama hukuman 4bulan.
- 2) Erni Novitasari Binti Sudarto (ENS) atas tindak pidana pencurian yang dilakukan dikenai pasal 363 - KUHP dengan lama hukuman 1 Tahun 5 Bulan.
- 3) Titik Sholihatun Zumroh Binti Mukibi (TSZ) atas tindak pidana Korupsi yang dilakukan dikenai pasal3 – UU No 20 Tahun 2001 dengan lama hukuman 2 Tahun.
- 4) Anis Fitria Binti Wiyono (AF) atas tindak pidana pencurian yang dilakukan dikenai pasal 363 - KUHP dengan lama hukuman 1 Tahun 5 Bulan.
- 5) Endang Sulastris Binti Jamin (Alm) (ES) atas tindak pidana Pembuangan dan Kekerasan Terhadap Anak dikenai Pasal 80 – UU RI No 35 Tahun 2014 dengan lama hukuman 2 Tahun.
- 6) Trysa Silvia Laorend Suherman Binti Suherman (TSL) atas tindak pidana pemakai narkoba dikenai Pasal127 – UU RI Nomor 35 Tahun 2009 dengan lama hukuman1 Tahun 7 Bulan

¹³ Obsevasi di Lembaga Pemasarakatan Kelas IIB Pati, pada 26 Februari 2020

- 7) Esti Nur Widayati Binti Kunarso (ENW) atas tindak pidana Penggelapan dana dikenai Pasal 372 – KUHP dengan lama hukuman 1 Tahun 8 bulan.
- 8) Avena Erisi Silvia (AES) atas tindak pidana Penggelapan dana.¹⁴

Berdasarkan data yang ada, bahwa lima dari delapan narapidana wanita ditangkap karena kasus yang berhubungan dengan uang. Peneliti melakukan wawancara mewawancarai masing-masing narapidana wanita untuk mengetahui alasan sebenarnya kenapa mereka bisa melakukan tindakan kriminal yang menyebabkan pelanggaran norma hukum. Menurut pernyataan dari “ENS” yaitu sebagai berikut:¹⁵

“Saya terpaksa mencuri karena saya tidak punya pekerjaan, sedangkan saya punya anak, saya butuh uang untuk makan, untuk bayar kontrakan, dan bayar spp anak. Sedangkan gaji suami saya yang bekerja jadi buruh serabutan hanya cukup untuk makan alakadarnya. Saya ingin bantu suami mencukupi kebutuhan hidup, namun cara yang saya lakukan salah, saya menyesal”

Menurut pernyataan dari “AF” mengenai kenapa dirinya juga ikut terlibat dalam kasus pencurian, yaitu sebagai berikut:

“Saya tertangkap ketika mencuri di mini market, saya mencuri bahan makanan, karena saya tidak bekerja, uang yang diberikan oleh suami menurut saya kurang. Padahal saya sudah berusaha menggunakan dengan sehemat mungkin, namun kebutuhan hidup jauh lebih banyak dari uang yang diberikan sama suami.”

Pernyataan “ENS” dan “AF” tidak jauh berbeda dari pernyataan “AES” dan “ENW” yang keduanya

¹⁴ Dokumentasi, Daftar Narapidana Perempuan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Pati tahun 2020

¹⁵ ENS, wawancara oleh penulis, 12 Maret 2020, wawancara 4, Transkrip

tertangkap karena kasus penggelapan dana, Pernyataan dari “AES” yaitu sebagai berikut.¹⁶

“Ada kesempatan, kebetulan saya dipercaya oleh ibu-ibu PKK untuk memegang uang kas, yang jumlahnya juga tidak sedikit karena akan digunakan untuk kegiatan baksos. Uang saya terima namun saat tiba waktunya kegiatan, Saya butuh uang, saya khilaf karena harta.”

ENW menyatakan bahwa dia melakukan penggelapan di sebuah lembaga keuangan :¹⁷

“Ya saya yang teledor karena saya merasa kurang bersyukur akan gaji saya sehingga saya melakukan penggelapan uang dan menipu nasabah makanya saya di kenai pasal berlapis mbak tapi .alhamdulillah sebagian dana sudah saya kembalikan. Da saya seminggu lagi akan bebas bersyarat.”

Pada saat yang sama, peneliti juga menanyakan hal yang sama kepada ibu “TSZ” yang terkena kasus korupsi, maka hal berbeda yang ditemukan dari pernyataan beliau yaitu sebagai berikut:¹⁸

“Saya korupsi bukan karena gak bisa makan, hidup saya sudah berkecukupan, hanya saja saya butuh pengakuan. Dengan kekayaan yang semakin melimpah, maka saya semakin disanjung oleh teman-teman kerja saya. Maka cara saya mendapatkan uang dengan cara korupsi, terlebih posisi saya dikantor membuat saya ada kesempatan untuk korupsi”

Berdasarkan pernyataan dari keempat narapidana yaitu “ENS”, “AF”, “AES”, dan “ENW” mengaku bahwa sulitnya perekonomian dan tidak terpenuhinya kebutuhan fisiologis menjadi penyebab mereka melakukan pelanggaran norma hukum yaitu melakukan pencurian dan penggelapan dana.

¹⁶ AES, wawancara oleh penulis, 12 Maret 2020, wawancara 5, Transkrip

¹⁷ ENW, wawancara oleh penulis, 26 Februari 2020, wawancara 10, Transkrip

¹⁸ TSZ, wawancara oleh penulis, 12 Maret 2020, wawancara 7, Transkrip

Sedangkan hanya terdapat dua diantara narapidana wanita yaitu “TSZ” yang melakukan korupsi mengaku bahwa dirinya belum merasa cukup meski telah terpenuhi kebutuhan fisiologisnya, hal ini karena ia iri pada rekan-rekan kerjanya yang hidup dalam kemewahan atau dalam arti lain yaitu membutuhkan pengakuan diri dalam kelompoknya.

Berdasarkan tabel 4.1 menunjukkan bahwa dua dari delapan kasus narapidana wanita yaitu berhubungan dengan kekerasan. Hal ini tidak terlepas dari keseharian perilaku kasar yang diterima oleh narapidana wanita pada kehidupannya yang dialami dari keluarganya. Berdasarkan pernyataan dari narapidana wanita yang berinisial “ES” yang peneliti temui di sel pada 12 Maret 2020 mengenai alasan dirinya melakukan penganiayaan anak yaitu sebagai berikut:¹⁹

“Saya dulu juga mengalami kekerasan saat kecil. Saya tinggal dengan keluarga yang tidak harmonis. Orang tua saya selalu bertengkar, setiap kali mereka marah, selalu main kasar. Saya sering kena pukul, oleh sebab itu setiap kali saya marah, saya melakukan hal yang sama pada anak saya, dan saya merasa puas jika telah melakukan hal itu.”

Hal ini tidak jauh berbeda dengan pernyataan dari narapidana wanita yang berinisial “S” yaitu sebagai berikut:²⁰

“Pada saat saya ada konflik dengan tetangga emosi saya tidak bisa dikendalikan sehingga pihak dari tetangga tidak terima dan saya dilaporkan kepolisi.”

Narapidana yang melakukan tindak pidana penganiayaan merupakan juga pernah menjadi korban perlakuan aniaya yang dilakukan oleh orang yang telah membesarkan mereka. Selama melakukan wawancara dengan narapidana, saya memperhatikan ada salah satu

¹⁹ ES, wawancara oleh penulis, 12 Maret 2020, wawancara 9, Transkrip

²⁰ S, wawancara oleh penulis, 12 Maret 2020, wawancara 8, Transkrip

narapidana wanita yang berusia masih sangat muda, dan berparas cantik. Saya juga menanyakan hal yang sama kenapa dirinya bisa berada disini, berikut ini merupakan pernyataan “TSLs” yaitu sebagai berikut:²¹

“Narkoba. Saya pake sabu tiga tahun baru ketangkap. Saya nyabu biar dianggap kaya karena kuat membeli narkoba yang harganya mahal mbak. Dan juga kuat melek karena kerja malem. Saya pemandu karaoke plus plus, nemenin om-om tiap malem. Uang saya banyak, saya pakai nyabu. Saya nyabu artinya saya kaya, saya bangga karena merasa tidak kalah dengan teman-teman saya, merasa dihargai.”

Kedelapan narapidana membutuhkan bimbingan rohani dan berhak mendapatkan bimbingan rohani yang diselenggarakan oleh lembaga pemasyarakatan kelas II B Pati.

- b. Bimbingan rohani di lembaga pemasyarakatan kelas II B Pati.

Pelaksanaan bimbingan rohani di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Pati dilakukan dengan menggunakan dua metode, yaitu metode langsung dan metode tidak langsung. Penggunaan metode tidak langsung digunakan oleh Bapak Asnawi dari Kementrian Agama Pati melalui *speaker* atau penguat suara. Hal ini karena terdapat ketentuan berupa tata aturan antara area laki-laki dan area perempuan yang tidak boleh dilanggar. Sehingga untuk pelaksanaan bimbingan rohani yang dilakukan oleh bapak Asnawi pada narapidana perempuan dilakukan dengan metode tidak langsung.

Pengamatan peneliti diperkuat oleh pernyataan dari bapak Asnawi yang peneliti temui di lembaga pemasyarakatan yaitu sebagai berikut:²²

²¹ TSLs, wawancara oleh penulis, 12 Maret 2020, wawancara 11, Transkrip

²² Asnawi, wawancara oleh penulis, 04 Maret 2020, wawancara 3, Transkrip

“Saya biasanya melakukan bimbingan rohani pada blok tepatnya di masjid laki-laki dengan menggunakan speaker. Tujuannya agar suara saya sampai ke sel perempuan. Hal ini karena adanya aturan larangan laki-laki baik nabi maupun petugas dilarang untuk melintasi area menuju blok perempuan.”

Berdasarkan hasil pengamatan yang dilakukan oleh peneliti, meskipun dilakukan secara tidak langsung melalui media *speaker*, sehingga narapidana perempuan mendengarkan apa yang telah disampaikan oleh bapak Asnawi. Bahkan mereka menyimpulkan kembali apa yang telah disampaikan.²³

Peneliti melakukan wawancara kepada narapidana perempuan yang bernama ”ES” mengenai pelaksanaan bimbingan rohani secara tidak langsung yang disampaikan oleh bapak Asnawi yaitu sebagai berikut:²⁴

“Saya senang dengan penyampaian *mauidloh hasanah* yang dilakukan oleh bapak Asnawi karena diselingi dengan kata-kata lucu. Meskipun saya tidak pernah sekalipun bertemu dengan beliau, namun dari cara penyampaiannya yang humoris dan tidak menggurui, saya rasa beliau orang yang baik dan ramah pada semua orang.”

Pernyataan tersebut diperkuat oleh pernyataan dari bapak Asnawi, yaitu sebagai berikut:²⁵

“Saya memang sengaja menyampaikan isi materi dengan diselingi kata-kata lucu, tujuannya agar para nabi ini kalau dalam bahasa jawa mboten sepaneng, tidak takut duluan. Jadi biar mereka seneng, terhibur, sehingga nantinya tertarik untuk mendengarkan. Dari ketertarikan tadi nanti timbul rasa suka, dan dinantikan, jadi

²³ Observasi, Pelaksanaan Bimbingan Rohani, 04 Maret 2020

²⁴ ES, wawancara oleh penulis, 12 Maret 2020, wawancara 9, Transkrip.

²⁵ Asnawi, wawancara oleh penulis, 04 Maret 2020, wawancara 3,

mereka mendengarkan karena sukarela bukan karena paksaan.”

Pelaksanaan bimbingan rohani yang dilaksanakan oleh bapak Asnawi ini dilakukan dua minggu satu kali. Biasanya dilaksanakan pada hari Rabu. Berikut ini merupakan isi materi yang disampaikan oleh bapak Asnawi, yang sempat di catat oleh peneliti yaitu sebagai berikut:

Tema:Ketauhidan dan Keagungan Allah

- 1) Tuhan maha kaya, kita terlahir tanpa membawa apa-apa, kita bisa bernafas, butuh oksigen. Oksigen diberikan Allah secara Cuma-Cuma. Pernah Allah bilang pada kalian nagih sewa oksigen selama kalian hidup? “Tidak” Bagaimana jika seandainya itu terjadi? hutang manusia langsung menumpuk. Lihat.. di rumah sakit bayi yang bernafas pakai alat bantu, sehari saja 1,5-2juta untuk bernafas.
- 2) Adanya ucapan adzan dan iqamat saat bayi lahir diperdengarkan di telinga bayi. Hal ini karena fungsi organ bayi yang berfungsi dengan baik adalah pendengaran. Di dalam adzan ada syahadatain, yang dimaksudkan bahwa menanamkan keimanan bahwa tuhan yang wajib disembah adalah Allah yang Maha Esa.
- 3) Allah penuh kebutuhan makanan kita bahkan sejak bayi, lewat perantara ibu. Bayangkan jika Allah perempuan tidak bisa memproduksi asi, bayi lahir owek....owek... pasti habis berkarton-karton susu sapi, merek SGM, Bendera, dan lain sebagainya. Berarti ibuk-ibuk kalau ngasih bayi susu sapi,maka anaknya jadi anak.... “Sapi”, lho kalian sendiri, bukan saya yang biang begitu.
- 4) Allah ciptakan skill pada diri setiap manusia. Baju yang kita pakai misalnya, ada tukang jahit, ada pembuat kain, ada penggiling benang, prosesnya lama, termasuk nasi dan lauk yg kita makan. Maka dari itu kalau makan gak boleh sengaja di sisakan, maka jadi temennya sye...tan.

- 5) Manusia diciptakan secara berpasang-pasangan, “*wa kholoqnakum azwaja*” pada surat an-naba’. Allah telah ciptakan berarti tugas kita ikhtiar. Jodoh itu cerminan diri, kalau kita ingin istri yang sholehah pak, kalau kita ingin suami yang sholeh buk, maka kita perbaiki diri kita sendiri.
- 6) Terakhir... kematian. Orang yang sudah mati kita perhatikan diam, tidak punya daya untuk melawan. Namun kita lupa bahwa kita juga akan seperti mereka. Tinggal menunggu jadwal yang ditetapkan oleh Allah SWT. Bagi yang masih berdosa mari segera taubat, pintu maaf Allah akan selalu dibukakan pada hambanya yang mau bersungguh-sungguh untuk bertaubat.

Pelaksanaan bimbingan rohani merupakan agenda wajib yang ada di lembaga pemasyarakatan kelas II B Pati. Berdasarkan hasil pengamatan, pelaksanaannya diberlakukan 1 minggu sekali. Peneliti juga mengikuti agenda bimbingan rohani mulai dari menemui pembimbing rohani pada 27 Februari 2020 untuk mengetahui persiapan yang dilakukan hingga mengamati pelaksanaan dari awal hingga akhir.²⁶

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan kepada ibu Hj. Nurlina Jamil mengenai pentingnya pelaksanaan bimbingan rohani yaitu sebagai berikut:²⁷

“Bimbingan rohani pada narapidana wanita itu sangat penting. Mereka melakukan kesalahan ada yang karena unsur terpaksa, dan ada yang karena masa lalunya atau mereka juga pernah menjadi korban. Mereka memerlukan petunjuk. Memang tidak mudah, semua butuh proses. Tapi semua orang berhak mendapatkan kesempatan berubah menjadi baik, disinilah tempatnya. Rohani mereka yang semula kotor, sakit, dibersihkan dan diobati. Sehingga mereka

²⁶ Observasi, Persiapan pra pelaksanaan Bimbingan rohani, pada 27 Februari 2020

²⁷ Nurlina Jamil, wawancara oleh penulis, 27 Februari 2020, wawancara 1, Transkrip

kembali semangat dan kembali menjadi sosok yang baru kerika keluar dari sini.”

Beliau juga menjelaskan mengenai persiapan yang dilakukan sebelum melaksanakan bimbingan rohani yaitu sebagai berikut:²⁸

“Saya hanya mempersiapkan materi yang akan saya bawakan. biasanya saya ringkas point-point pentingnya. Saya juga menyiapkan alqur’an terjemah agar dapat dibaca oleh narapidana wanita meskipun hanya satu atau dua ayat.dan membawakan barang seperti sabun mandi untuk mereka”

Pada hari Rabu tanggal 11 Maret 2020 saya diberikan ijin untuk melihat sekaligus mengikuti pelaksanaan bimbingan rohani secara langsung oleh ibu Hj. Nurlina Jamil pada narapidana wanita. Mereka juga menerima saya dengan baik, ada sedikit perasaan takut saat awal mengenal mereka namun seketika perasaan itu menghilang oleh sikap ramah mereka. Disana saya melihat tahapan-tahapan yang dilakukan oleh ibu Hj. Nurlina Jamil saat melaksanakan bimbingan rohani, yang sempat saya catat yaitu sebagai berikut.²⁹

TABEL 4.2
PELAKSANAAN BIMBINGAN ROHANI

No	Kegiatan	Pelaksana
1.	Salam Pembuka	Ibu Hj. Nurlina Jamil
2.	Sholawat Nabi	Ibu Hj. Nurlina Jamil dan Narapidana perempuan
3.	Membaca ayat-ayat Alqur’an dan Terjemahannya	Narapidana perempuan yang bisa membaca

²⁸ Nurlina Jamil, wawancara oleh penulis, 27 Februari 2020, wawancara 1, Transkrip

²⁹ Observasi, Pelaksanaan Bimbingan Rohani oleh Ibu Hj. Nurlina Jamil, pada 11 Maret 2020.

		Al-qur'an
4.	Menyampaikan Ibrah	Ibu Hj. Nurlina Jamil
5.	Penyampaian Tema	Ibu Hj. Nurlina Jamil
6.	Tanya-Jawab	Narapidana perempuan dan Ibu Hj. Nurlina Jamil
7.	Pemberian Motivasi	Ibu Hj. Nurlina Jamil
8.	Evaluasi	Ibu Hj. Nurlina Jamil
9.	Salam Penutup	Ibu Hj. Nurlina Jamil

Berdasarkan penjelasan dari Ibu Hj. Nurlina Jamil pada saat saya temui mengenai pelaksanaan bimbingan rohani yaitu sebagai berikut:³⁰

“Tahap pembukaan meliputi salam dan sholawat, ada pembacaan ayat suci alqur'an bagi narapidana yang bisa, kemudian narapidana lain ada yang bertugas membaca terjemahannya. Itu merupakan satu upaya yang saya lakukan untuk dapat melibatkan narapidana perempuan dalam langkah pelaksanaan bimbingan rohani. Selanjutnya saya menyampaikan materi bimbingan rohani. Adapun materi bimbingan rohani yang disampaikan yaitu bersifat tematik (berkaitan dengan hati, taubat, dan semangat hidup). Tujuannya untuk menyiapkan kehidupan narapidana perempuan setelah bebas dari Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Pati.”

Selanjutnya tahap inti yaitu dengan adanya penyampaian materi oleh ustadzah Hj. Nurlina Jamil tentang “Hati, Taubat, dan Semangat hidup.” Peneliti

³⁰ Nurlina Jamil, wawancara oleh penulis, 11 Maret 2020, wawancara 2, Transkrip

sempat mencatat rangkuman penjelasan yang telah disampaikan, yaitu sebagai berikut:³¹

- 1) Pengalaman adalah guru yang berharga
- 2) Tidak ada kata terlambat untuk bertaubat
- 3) Buka lembaran baru setelah keluar dari lembaga pemasyarakatan an kalau perlu pergi ke luar pulau Jawa jadi yang baru karena di sana tidak ada yang mengenalmu dan mencaci-maki mu
- 4) Sabar dalam menjalani masa tahanan
- 5) Saling menyayangi antar sesama teman senasib seperjuangan

Pada tahap ini pembimbing rohani berusaha untuk membaaur dalam kehidupan suatu kelompok. Perlu adanya saling mengenal antara pembimbing rohani maupun peserta bimbingan rohani. Selain itu diperlukan adanya ugkapan tujuan yang ingin dicapai dari pembimbing rohani.

2. Manfaat pelaksanaan bimbingan rohani dalam meningkatkan religiusitas narapidana perempuan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Pati.

Berdasarkan hasil pengamatan peneliti pada 11 Maret 2020 selama mengikuti proses bimbingan rohani di lembaga pemasyarakatan kelas IIB Pati melihat hampir seluruh narapidana perempuan di sel menangis mendengarkan *mauidloh hasanah* yang disampaikan oleh ibu Hj. Nurlina Jamil. Terlebih saat beliau menjelaskan mengenai taubat pada Allah.³² Peneliti ingin menggali lebih lanjut mengenai apa yang mereka rasakan, dan mengapa mereka menangis. Maka peneliti menanyakan kepada masing-masing narapidana perempuan setelah pelaksanaan bimbingan rohani selesai. Mayoritas dari mereka mengaku sadar bahwa perbuatannya dosa, dan sangat takjub akan pintu maaf Allah yang selalu terbuka lebar bagi hambaNya yang mau bertaubat.³³

³¹ Observasi dan Dokumentasi, Pelaksanaan Bimbingan Rohani oleh Hj.Nurlina Jamil, pada 11 Maret 2020.

³² Observasi dan Dokumentasi, Pelaksanaan Bimbingan Rohani oleh Hj.Nurlina Jamil, pada 11 Maret 2020.

³³ ENS, AES, AF, TSZ, S, ES dan TSLs wawancara oleh penulis, 12 Maret 2020, wawancara 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, Transkrip.

Tentunya dalam pelaksanaan bimbingan rohani tidak berjalan mulus tanpa halangan. Peneliti mencoba menanyakan faktor penghambat yang ada saat pelaksanaan bimbingan rohani. Berikut ini merupakan pernyataan dari Ibu Hj. Nurlina Jamil yaitu sebagai berikut:³⁴

“Narapidana perempuan ini kan orangnya ada yang sudah lama, ada yang baru. Biasanya yang menjadi kendala itu bukan lama atau belum lamanya mengikuti bimbingan ruhani. Namun ada tidaknya keinginan untuk bertaubat dan belajar memperbaiki diri. Belum lagi disini mereka tidak diberikan skill kecuali hanya kegiatan laundry yang terkesan monoton.”

Hal ini sesuai dengan pernyataan dari “AF” selaku narapidana perempuan yaitu sebagai berikut:³⁵

“Kegiatan di lapas ini cenderung monoton. Setiap paginya, tugas kami *laundry*. Mulai dari cuci baju narapidana pria dan para pegawai serta baju kami sendiri, selain itu menggosok atau menyetryika.”

Pernyataan yang sama juga diungkapkan oleh ES yang juga sebagai narapidana perempuan, yaitu sebagai berikut:

“Awal-awal disini saya diberi tugas *laundry*. Biasanya narapidana senior akan ngasih tugasnya ke para junior. Lalu saya juga disuruh mijit. Tentunya semua itu tanpa sepengetahuan pegawai atau sipir. Kalaupun tahu biasanya hanya diberi teguran untuk melaksanakan tugas masing-masing.”

Berdasarkan hasil pengamatan peneliti di Lembaga pemasyarakatan kelas IIB Pati terdapat agenda harian salah satunya yaitu pelaksanaan sholat berjamaah. Mengenai agenda peribadahan ini hanya dilakukan oleh narapidana yang beragama Islam dan tergerak hatinya untuk melaksanakan sholat berjamaah. Pada sel perempuan,

³⁴ Nurlina Jamil, wawancara oleh penulis, 11 Maret 2020, wawancara 2, Transkrip

³⁵ AF, wawancara oleh penulis, 12 Maret 2020, wawancara 6, Transkrip

terlihat keseluruhan narapidana melaksanakan sholat dzuhur secara berjamaah.

Menurut hasil wawancara dengan Narapidana yang berinisial “S” mengenai pelaksanaan sholat berjamaah yaitu sebagai berikut:³⁶

“Saya pada awalnya jarang sholat berjamaah, namun karena pelaksanaan sholat sering dilakukan secara berjamaah, maka saya hanya mengikuti gerakan sholat dari gerakan imam dan gerakan sholat teman-teman saya.”

Hal ini juga diperkuat dengan pernyataan rekannya yang berinisial “TSZ” merupakan narapidana perempuan yang pernah mengenyam pendidikan di madrasah tahu tata cara sholat namun jarang mengamalkan. Berikut ini merupakan pernyataannya yaitu sebagai berikut:³⁷

“Saya pernah sekolah hingga tingkatan madrasah aliyah. Saya bisa sholat, bisa ngaji. Namun saya terjebak dalam pergaulan bebas. Bahkan saya terjun dalam lembah hitam di tempat karaokean plus-plus, bahkan saya mengkonsumsi sabu. Hingga saya sudah tidak pernah mengamalkan sholat. Saya semakin yakin untuk bertaubat saat ustadzah selalu bilang Allah itu maha pemaaf sebesar apapun dosa manusia, dapat dihapus dengan cara bertaubat dan beribadah.”

Pernyataan lain juga diungkapkan oleh beberapa narapidana antara lain berinisial ENS, AES, AF, TSZ, S, ES, mereka mengaku merasa tenang setelah mengikuti pelaksanaan bimbingan rohani, mengaku lega setelah menangis dan bersemangat mengubah sikap, tutur kata, dari diri mereka sendiri, menjalin hubungan baik antar sesama narapidana wanita dan kepada para pegawai di Lapas, dan semakin rajin dalam beribadah.³⁸

³⁶ S, wawancara oleh penulis, 12 Maret 2020, wawancara 8, Transkrip

³⁷ ENS, wawancara oleh penulis, 12 Maret 2020, wawancara 5, Transkrip

³⁸ ENS, AES, AF, TSZ, S, ES, wawancara oleh penulis, 12 Maret 2020, wawancara 4, 5, 6, 7, 8, 9, Transkrip

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan.

1. Analisa Pelaksanaan Bimbingan Rohani di Lembaga Pemasarakatan Kelas II B Pati.
 - a. Analisa Latar Belakang Pelanggaran Norma Hukum yang dilakukan oleh Narapidana Wanita di Lembaga Pemasarakatan Kelas II B Pati.

Menurut Dr. Zakiah Daradjat yang dikutip dalam buku “Psikologi Agama” berpendapat bahwa pada diri manusia mempunyai kebutuhan pokok. Unsur-unsur kebutuhan yang dikemukakan antara lain:³⁹

- 1) Kebutuhan akan rasa kasih sayang.
- 2) Kebutuhan akan rasa aman.
- 3) Kebutuhan akan rasa harga diri.
- 4) Kebutuhan akan rasa bebas.
- 5) Kebutuhan akan rasa sukses
- 6) Kebutuhan akan rasa ingin tahu (menenal)

Hal ini artinya setiap kebutuhan manusia pemenuhannya berbeda-beda. Pemenuhan kebutuhan dapat dilakukan oleh masing-masing manusia dengan cara berbeda-beda. Pada pemenuhan kebutuhan manusia yang memiliki kesehatan jiwa, dilakukan secara kreatif dan produktif sedangkan orang sakit dilakukan secara irasional. Pemenuhan kebutuhan secara irasional mengakibatkan seseorang melakukan pelanggaran norma, tidak terkecuali pelanggaran norma hukum

Adapun kedelapan narapidana perempuan melakukan pelanggaran hukum untuk memenuhi kebutuhan mereka, antara lain yaitu sebagai berikut:

Pertama, Kebutuhan rasa sukses pada diri ENS yang saat itu merasa putus asa karena di PHK sehingga tidak bisa memenuhi kebutuhan pimer keluarganya. Religiusitas yang rendah (tidak beribadah) dan tidak percaya bahwa dengan berusaha dan berdoa, Allah akan membantu memenuhi kebutuhan hidup keluarganya, membuat ia memilih jalan pintas yaitu

³⁹ Jalaludin, Psikologi Agama;edisi revisi, (Jakarta:PT.Raja Grafindo Persada), 54-56

dengan mencuri.⁴⁰ Setelah menerima bimbingan rohani ENS lebih giat dalam beribadah, mau berdoa dan memperdalam agama.⁴¹

Kedua, Kebutuhan rasa sukses pada diri AF yang merupakan ibu rumah tangga. Beliau boros dan kurang bersyukur atas pemberian Allah. Religiusitas yang rendah seperti jarang melaksanakan sholat dan puasa, tidak mau berucap syukur ketika mendapatkan nikmat membuatnya memilih mencuri ketika tidak bisa memenuhi kebutuhannya. Setelah menerima bimroh, ia menyadari bahwa dirinya kurang bersyukur atas nikmat Allah dan lalai dari perintah agama, jarang sholat, tidak puasa, bahkan sedekah tidak pernah dikerjakan.⁴² Setelah menyadari kesalahannya ia mendekati diri pada Allah dengan rajin sholat, belajar membaca Al-Qur'an dengan teman sesama napi yang bisa.⁴³

Ketiga, Kebutuhan rasa sukses pada Ibu TSZ sehingga dirinya kurang bersyukur atas kecukupan yang diberikan Allah, beliau juga lalai menjalankan perintah agama yaitu beribadah sholat, dan justru melaksanakan larangan agama yaitu korupsi, menyala gunakan jabatannya.⁴⁴ Setelah menerima bimroh di lapas, beliau menyadari kesalahannya, beliau bertaubat, mau melaksanakan solat wajib maupun solat sunnah, lebih pandai untuk bersyukur.⁴⁵

⁴⁰Dokumentasi, Data Narapidana Perempuan dan Kebutuhan Pemenuhan Diri Manusiadi Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Pati Tahun 2020.

⁴¹Observasi, Hasil Peningkatan Religiusitas Narapidana Perempuan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Pati Tahun 2020.

⁴²Dokumentasi, Data Narapidana Perempuan dan Kebutuhan Pemenuhan Diri Manusiadi Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Pati Tahun 2020.

⁴³Observasi, Hasil Peningkatan Religiusitas Narapidana Perempuan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Pati Tahun 2020.

⁴⁴Dokumentasi, Data Narapidana Perempuan dan Kebutuhan Pemenuhan Diri Manusiadi Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Pati Tahun 2020.

⁴⁵Observasi, Hasil Peningkatan Religiusitas Narapidana Perempuan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Pati Tahun 2020.

Keempat, Tidak terpenuhinya kebutuhan kasih sayang atau dicintai. ES memiliki masa lalu menjadi korban KDRT. Selain itu religiusitasnya rendah, tidak pernah belajar ilmu agama sehingga tidak tahu bahwa anak adalah amanah yang harus dijaga dengan baik.⁴⁶ Setelah menerima bimroh di lapas, dirinya lebih rajin dalam beribadah dan belajar ilmu agama, bahkan dirinya mulai belajar membaca alqur'an.⁴⁷

Kelima, Kebutuhan rasa sukses. Rendahnya religiusitas yang dimiliki oleh AES membuatnya lalai dari perintah agama dan menjalani larangan agama, yaitu memakan hak orang lain dengan penggelapan dana.⁴⁸ Setelah menerima bimroh di lapas, dirinya mulai belajar agama, belajar memahami mana yang hak dan mana yang batil, belajar menjalankan perintah agama seperti sholat wajib dan sholat sunnag, serta memperbanyak dzikir.⁴⁹

Keenam. Kebutuhan rasa sukses. Rendahnya religiusitas yang dimiliki oleh ENW membuatnya jutra menjalani larangan agama, yaitu penggelapan uang, dia kurang bersyukur dan tidak mepedulikan perbuatannya mendzolimi orang lain dengan mengambil hak orang lain.⁵⁰ Setelah menerima bimroh di lapas, dia mulai belajar agama, mulai dari belajar sholat dengan mengikuti gerakan imam, belajar menghafal bacaan sholat, memahami setiap arti dari

⁴⁶ Dokumentasi, Data Narapidana Perempuan dan Kebutuhan Pemenuhan Diri Manusia di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Pati Tahun 2020.

⁴⁷ Observasi, Hasil Peningkatan Religiusitas Narapidana Perempuan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Pati Tahun 2020.

⁴⁸ Dokumentasi, Data Narapidana Perempuan dan Kebutuhan Pemenuhan Diri Manusia di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Pati Tahun 2020.

⁴⁹ Observasi, Hasil Peningkatan Religiusitas Narapidana Perempuan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Pati Tahun 2020.

⁵⁰ Dokumentasi, Data Narapidana Perempuan dan Kebutuhan Pemenuhan Diri Manusia di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Pati Tahun 2020.

bacaan sholat yang ia baca dengan membaca buku panduan tata cara sholat.⁵¹

Ketujuh, Tidak terpenuhinya kebutuhan harga diri. Kurangnya pengetahuan akan agama mengenai kesabarab membuat S menganiaya tetangganya hanya karena merasa harga dirinya diinjak-injak. Ia tidak bisa menahan emosinya.⁵² Setelah menerima bimbingan rohani di lapas, ia mulai mempelajari agama, shalat dan mulai belajar sabar, dan mulai menyayangi sesama rekan napi dan menghormati petugas di lapas.⁵³

Kedelapan, tidak terpenuhinya kebutuhan harga diri. Rendahnya nilai religiusitas membuat TSLS melanggar larangan agama yaitu dengan mengkonsumsi narkoba. Awalnya Cuma coba-coba dan ikut-ikutan teman, namun karena ketagihan akhirnya menjadi kebutuhannya di dunia malam, tidak hanya itu, TSLS juga merupakan PSK tentunya hal itu juga dilarang agama. TSLS terjebak pada dunia gelap karena kurangnya perhatian orang tua, padahal dulu TSLS juga bersekolah di madrasah dan sudah pernah belajar ilmu agama.⁵⁴ Setelah menerima bimroh di lapas, TSLS semakin rajin sholat dan mengaji.⁵⁵

Berdasarkan data yang ada, bahwa lima dari delapan narapidana wanita ditangkap karena kasus yang berhubungan dengan uang, empat diantaranya mengaku bahwa sulitnya perekonomian dan tidak terpenuhinya kebutuhan fisiologis menjadi penyebab mereka melakukan pelanggaran norma hukum yaitu melakukan pencurian dan penggelapan dana.

⁵¹ Observasi, Hasil Peningkatan Religiusitas Narapidana Perempuan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Pati Tahun 2020.

⁵² Dokumentasi, Data Narapidana Perempuan dan Kebutuhan Pemenuhan Diri Manusiadi Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Pati Tahun 2020.

⁵³ Observasi, Hasil Peningkatan Religiusitas Narapidana Perempuan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Pati Tahun 2020.

⁵⁴ Dokumentasi, Data Narapidana Perempuan dan Kebutuhan Pemenuhan Diri Manusiadi Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Pati Tahun 2020.

⁵⁵ Observasi, Hasil Peningkatan Religiusitas Narapidana Perempuan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Pati Tahun 2020.

Sedangkan salah satu narapidana yang melakukan korupsi mengaku bahwa dirinya belum merasa cukup meski telah terpenuhi kebutuhan fisiologisnya, hal ini karena ia iri pada rekan-rekan kerjanya yang hidup dalam kemewahan.⁵⁶

Berdasarkan data diatas, sesuai dengan kebutuhan akan rasa sukses yang dinyatakan oleh Dr. Zakiah Daradjat yang dikutip dalam buku “Psikologi Agama”, yaitu adanya rasa keinginan untuk dihargai atas pencapaian. Orang yang kehilangan kesuksesan biasanya merasa bingung, atau panik. Kepanikan secara berlebihan dapat membuatnya menjadi sakit gangguan jiwa. Ia merasa rendah di mata orang lain. Kurangnya pemenuhan kebutuhan rasa sukses membuat manusia melakukan kejahatan.⁵⁷

Lembaga pemasyarakatan menurut Undang-undang No. 12 Tahun 1995 yaitu tempat untuk melaksanakan pembinaan Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan.⁵⁸ Salah satu peran lembaga pemasyarakatan adalah memberikan bimbingan rohani yang bertujuan untuk meningkatkan religiusitas narapidana.

Orang yang memiliki religiusitas tinggi merupakan orang yang beriman, oleh karena itu salah satu fungsi dari bimbingan rohani adalah meningkatkan keimanan narapidana. Hal ini karena keimanannya pada Tuhan membuat ia berfikir bahwa apa yang ia miliki dan peroleh semua bukan miliknya melainkan milih Tuhan. Oleh karena itu kegagalan yang ia terima dijadikan sebagai pelajaran yang berharga, dan percaya semua yang terjadi pasti ada hikmahnya.

Berdasarkan tabel 4.3 menunjukkan bahwa dua dari delapan kasus narapidana wanita yaitu

⁵⁶ Dokumentasi Kasus Narapidana Wanita, dan wawancara ENS, AES, AF, TSZ dan ENW, wawancara oleh penulis, 12 Maret 2020, dan 26 Februari 2020, wawancara 4, 5, 6, 7, dan 10. Transkrip.

⁵⁷ Jalaludin, Psikologi Agama; edisi revisi, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada), 54-56

⁵⁸ Undang-undang No. 12 Tahun 1995

berhubungan dengan kekerasan. Hal ini tidak terlepas dari keseharian perilaku yang diterima oleh narapidana wanita pada kehidupannya yang dialami dari keluarganya. Berdasarkan pernyataan dari narapidana wanita yang berinisial ES bahwa dirinya melakukan penganiayaan kepada anak karena dirinya juga merupakan korban dari perilaku kedua orang tua yang *broken home*, sehingga ia melampiaskan kepada anaknya sendiri, dan saat melakukan merasa puas karena amarah yang ada pada dirinya telah tersalurkan. Kedua orang tuanya tidak menunjukkan rasa cinta pada dirinya, oleh sebab itu ia tidak tahu bagaimana cara merawat anak dengan cinta yang sebenarnya.⁵⁹

Pada kebutuhan ini manusia menginginkan diberikan kasih sayang yang berlebih. Kebutuhan ini muncul karena tidak terpenuhinya kasih sayang yang diberikan dari lingkungan keluarga. ini akan berdampak pada kesehatan fisik, berkurangnya kecerdasan, kekuatan yang melemah, keras kepala, tidak bisa beradaptasi dengan lingkungan karena terus merasakan kesedihan dan kegelisahan. Kebutuhan tersebut hanya akan tersalurkan dengan melaksanakan ajaran agama dengan baik.⁶⁰

Hal ini berbeda dengan pernyataan dari narapidana wanita yang berinisial S yang menyatakan bahwa dirinya melakukan penganiayaan kepada tetangganya karena dirinya mendapatkan omongan yang tidak berkenan dihatiny. Sehingga emosinya tidak bisa dikontrol dan meyebabkan penganiayaan terhadap tetangganya tersebut.⁶¹

Kebutuhan harga diri yaitu kebutuhan yang bersifat individual dan mendorong manusia agar mendapatkan penghormatan atau pengakuan dari orang lain. Orang yang merasa dianggap hina dan rendah oleh orang lain akan berusaha untuk mencari jalan mempertahankan harga dirinya. Biasanya orang yang

⁵⁹ ES, wawancara oleh penulis, 12 Maret 2020, wawancara 9, Transkrip.

⁶⁰ Jalaludin, *Psikologi Agama; edisi revisi*, (Jakarta:PT.Raja Grafindo Persada), 54-56

⁶¹ S, wawancara oleh penulis, 12 Maret 2020, wawancara 8, Transkrip.

memiliki kedudukan, dan perekonomian rendah merasa bahwa dirinya dianggap rendah oleh orang lain, tidak dihargai, dan merasa minder. Akan tetapi semua itu tidak akan terjadi bagi orang yang percaya pada adanya Tuhan. Orang yang beriman merasa bahwa hanya Tuhan yang tidak membedakan umatnya baik dari segi rupa, harta, pangkat, dan jabatan. Karena hanya Tuhan yang merasa semua umatnya sama, yang membedakan hanya keimanan pada-Nya.⁶²

Adapula narapidana wanita “TSLS” yang mengaku terjerat kasus narkoba karena rasa ingin di hargai oleh teman dalam kelompoknya.⁶³ Hal ini dikategorikan sebagai kebutuhan akan rasa harga diri, karena mendorong manusia agar mendapatkan penghormatan atau pengakuan dari orang lain. Orang yang merasa dianggap hina dan rendah oleh orang lain akan berusaha untuk mencari jalan mempertahankan harga dirinya.⁶⁴

Berdasarkan hasil penelitian tersebut dan sesuai dengan tingkat kebutuhan yang pernah disampaikan oleh Dr. Zakiah Daradjat menunjukkan lima dari delapan narapidana wanita ditangkap karena kasus yang berhubungan dengan uang, sehingga dikategorikan kurangnya kebutuhan akan rasa sukses.

2. Analisa manfaat pelaksanaan bimbingan rohani dalam meningkatkan religiusitas narapidana perempuan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Pati

Pelaksanaan bimbingan rohani merupakan sebuah kegiatan yang dilakukan oleh pembimbing rohani kepada orang yang dibimbing berupa upaya untuk menumbuhkan kehidupan yang beriman pada kepercayaan masing-masing orang yang dibimbing dengan menunjukkan jalan melalui serangkaian kegiatan dah berada pada situasi sedih maupun senang dengan orang yang dibimbing. Pembimbing rohani

⁶² Jalaludin, *Psikologi Agama; edisi revisi*, 54-56

⁶³ TSLS wawancara oleh penulis, 12 Maret 2020, wawancara 4,

Transkrip

⁶⁴ Jalaludin, *Psikologi Agama; edisi revisi*, 54-56

dalam hal ini yaitu Ibu Hj. Nurlina Jamil sedangkan peserta bimbingan rohani dalam hal ini adalah narapidana perempuan di lembaga pemasyarakatan kelas IIB Pati.

Berikut ini merupakan dasar hukum pelaksanaan bimbingan rohani yang dapat dijadikan acuan, yaitu sebagai berikut:

وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللَّهَ
فَاسْتَعَفُّوا لِذُنُوبِهِمْ وَمَنْ يَغْفِرِ اللَّهُ إِلَّا اللَّهُ وَلَمْ يُصِرُّوا
عَلَىٰ مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ

Artinya: “Dan Juga orang-orang yang apabila mengerjakan perbuatan keji atau menganiaya diri sendiri, mereka ingat akan Allah, lalu memohon ampun atas dosa-dosa mereka dan siapa lagi yang dapat mengampuni dosa selain dari pada Allah? Dan mereka tidak meneruskan perbuatan kejinya itu, sedang mereka mengetahui.” Qs. Ali ‘Imron: 135.⁶⁵

Ayat diatas menjelaskan mengenai perbuatan dosa yang dilakukan di masa lampau, baik itu merugikan diri sendiri maupun orang lain, akan tetap diampuni Allah jika orang tersebut mau bersungguh-sungguh bertaubat dengan memohon ampunan Allah dan tidak mengulangi lagi perbuatan dosa yang pernah dilakukan.

Pada pelaksanaan bimbingan rohani, perlu adanya komunikasi efektif. Komunikasi yang efektif merupakan kunci keberhasilan pelaksanaan bimbingan rohani. Berikut ini merupakan beberapa metode yang harus dikuasai pembimbing rohani, yaitu metode bimbingan langsung dan metode bimbingan tidak langsung.⁶⁶

⁶⁵ Qs. Ali ‘Imron: 135

⁶⁶ Ahmad Izzan dan Naan, *Bimbingan Rohani Islam*, (Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2019), 9

Pada pelaksanaan bimbingan rohani untuk narapidana perempuan di lembaga pemasyarakatan kelas IIB Pati menggunakan dua metode, yaitu metode langsung oleh Ibu Hj. Nurlina Jamil dan metode tidak langsung dengan menggunakan media pegeras suara oleh bapak Asnawi. Hal ini karena terdapat ketentuan berupa tata aturan antara area laki-laki dan area perempuan yang tidak boleh dilanggar. Sehingga untuk pelaksanaan bimbingan rohani yang dilakukan oleh bapak Asnawi pada narapidana perempuan dilakukan dengan metode tidak langsung. Pelaksanaan bimbingan rohani yang dilaksanakan oleh bapak Asnawi ini dilakukan dua minggu satu kali. Biasanya dilaksanakan pada hari Rabu sesudah sholat dhuhur⁶⁷

Pengamatan peneliti diperkuat oleh pernyataan dari bapak Asnawi yang peneliti temui di lembaga pemasyarakatan bahwa pelaksanaan bimbingan rohani dilaksanakan bertempat pada blok laki-laki dengan menggunakan speaker. Tujuannya agar suara dapat terdengar hingga ke sel perempuan. Beliau juga menambahkan adanya aturan larangan laki-laki baik napi maupun petugas dilarang untuk melintasi area menuju sel perempuan.⁶⁸

Pelaksanaan bimbingan rohani di lembaga pemasyarakatan kelas IIB Pati, meskipun dilakukan secara tidak langsung melalui media *speaker*, sehingga narapidana perempuan mendengarkan apa yang telah disampaikan oleh bapak Asnawi. Bahkan mereka menyimpulkan kembali apa yang telah disampaikan.⁶⁹

Dalam hal ini Ibu Hj. Nurlina Jamil memilih menggunakan bimbingan langsung, yaitu dengan datang ke sel, bertemu dengan para narapidana perempuan, dan memberikan bimbingan sehingga adanya kontak langsung membuat adanya *response*

⁶⁷ Observasi, Pelaksanaan Bimbingan Rohani di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Pati, 04 Maret 2020

⁶⁸ Asnawi, wawancara oleh peneliti, 04 Maret 2020, wawancara 3. Transkrip.

⁶⁹ Observasi, Pelaksanaan Bimbingan Rohani di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Pati, 04 Maret 2020

pada diri narapidana wanita. Biasanya dalam hal emosi entah itu menangis, maupun adanya pertanyaan yang dilontarkan dari narapidana perempuan selaku peserta bimbingan rohani, kepada Ibu Hj. Nurlina Jamil selaku pembimbing rohani.⁷⁰

Selain menggunakan metode langsung, pembimbing rohani juga melakukan teknik-teknik dalam melakukan bimbingan rohani. Berikut ini merupakan teknik bimbingan rohani Islam secara berkelompok dapat dilakukan melalui empat tahapan, yaitu sebagai berikut:

- a. Pendahuluan,
 - 1) Salam pembuka
 - 2) Sholawat
 - 3) Pembacaan ayat suci alqur'an dan terjemahannya
 - 4) Mengupas kandungan ayat yang telah dibaca
- b. Inti,

Menyampaikan materi “Hati, Taubat, dan Semangat Hidup”
- c. Motivasi

Memberikan support pada narapidana wanita.
- d. Evaluasi

Melakukan tanya jawab untuk mengetahui pemahaman narapidana
- e. Penutup.⁷¹

Doa penutup
Salam penutup.

Berdasarkan penjelasan dari Ibu Hj. Nurlina Jamil saat saya temui mengungkapkan bahwa setelah tahap pembukaan meliputi salam dan sholawat, ada pembacaan ayat suci alqur'an bagi narapidana yang bisa, kemudian narapidana lain ada yang bertugas membaca terjemahannya. Itu salah satu upaya melibatkan narapidana dalam langkah pelaksanaan bimbingan rohani. Selanjutnya menyampaikan materi

⁷⁰ Observasi, Pelaksanaan Bimbingan Rohani oleh Ibu Hj. Nurlina Jamil, pada 11 Maret 2020.

⁷¹ Observasi Pelaksanaan bimbingan rohani pada 11 Maret 2020

bimbingan rohani. Adapun materi bimbingan rohani yang disampaikan yaitu bersifat tematik (berkaitan dengan hati, taubat, dan semangat hidup). Tujuannya untuk menyiapkan kehidupan narapidana perempuan setelah bebas dari Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Pati.⁷²

Pernyataan tersebut juga diperkuat dengan pernyataan dari “ENW” yang merupakan salah satu narapidana wanita bahwa Ibu Hj. Nurlina Jamil membuka bimbingan rohani dengan salam dan sholawat, kemudian meminta narapidana perempuan yang bisa baca alqur’an untuk membaca alqur’an hanya beberapa ayat, kemudian narapidana lain ada yang tugasnya baca artinya, setelah itu ustadzah mengulas isi ayat sedikit dan masuk ke materi yang disampaikan, sementara narapidana diminta untuk mendengarkan penjeasan dari ustadzah.⁷³

Selanjutnya tahap inti yaitu dengan adanya penyampaian materi oleh ustadzah Hj. Nurlina Jamil tentang “Hati, Taubat, dan Semangat hidup.” Peneliti sempat mencatat rangkuman penjelasan yang telah disampaikan, yaitu sebagai berikut:⁷⁴

- a. Bertaubatlah sebelum terlambat, karena pintu taubat Allah akan terbuka lebar bagi hambanya yang mau bersungguh-sungguh dalam bertaubat.
- b. Kita yang butuh Allah bukan Allah yang butuh kita, jadi kita harus beribadah pada Allah, agar apa yang kita butuhkan dan inginkan dapat terwujud.
- c. Kita tidak akan bisa mengubah masa lalu, setidaknya jika kita pernah mengecewakan keluarga dengan berada di sel saat ini, maka jangan sampai ketika kita telah keluar, mengulangi perbuatan melanggar norma hukum sehingga masuk kembali ke dalam sel.

⁷² Nurlina Jamil wawancara oleh Penulis, 12 Maret 2020, wawancara 2, Transkrip.

⁷³ ENW, wawancara oleh Penulis, 26 Februari 2020, wawancara 10, Transkrip.

⁷⁴ Observasi dan Dokumentasi Materi yang disampaikan oleh Ibu Hj. Nurlina Jamil pada 11 Maret 2020.

- d. Apa yang terjadi di masa lalu jadikan sebagai guru dan petunjuk untuk masa depan yang jauh lebih baik. Jangan jadikan sebagai penghambat semangat menuju kebaikan pada masa sekarang ini.
- e. Sabar dalam menjalani masa tahanan dan Saling menyayangi antar sesama teman senasib seperjuangan

Adapun motivasi yang di berikan oleh ustadzah Hj. Nurlina Jamil, yang sempat peneliti catat yaitu sebagai berikut:

- a. Pengalaman adalah guru yang berharga
- b. Tidak ada kata terlambat untuk bertaubat
- c. Buka lembaran baru setelah keluar dari lembaga pemasyarakatan an kalau perlu pergi ke luar pulau Jawa jadi yang baru karena di sana tidak ada yang mengenalmu dan mencaci-maki mu

Pentup pada pelaksanaan bimroh ditutup dengan doa yang disampaikan oleh ustadzah Hj. Nurlina Jamil. Pada tahap ini beliau memuat musik sedih, dan berdoa mewakili perasaan napi diaminan oleh keseluruhan narapidana wanita. Tampak semua napi hanyut dalam doa yang dihaturkan, menangis memohon ampunan dari Allah SWT.

“Ya Allah, pada saat ini kami menghadapmu, dengan penuh keikhlasan. Kami tahu telah begitu banyak dosa yang kami perbuat. Kami tahu betapa hinanya diri kami, hingga setiap apa yang kami lakukan di masa lampau bukan perbuatan yang Engkau halalkan, namun segala sesuatu yang Engkau haramkan. Sesungguhnya kami tahu bahwa segala perbuatan kami menyakiti keluarga kami, namun kami baru menyadari ketika semua telah terjadi. Ampuni kami ya Allah, dan berikan kesempatan kepada kami untuk terus memperbaiki diri selama di Lapas, berikan kami kesabaran dalam menjalani masa tahanan ini, dan berikan kami umur panjang, agar bisa keluar dari lapas dan memperbaiki semua kesalahan yang telah kami lakukan di masa lampau, sehingga bisa

membahagiakan keluarga kami. Berikanlah kami kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Ala hadiniyah Alfatihah.”

Faktor pendukung pelaksanaan Bimbingan Rohani yaitu:

- a. Adanya pembimbing rohani yang berkompeten dalam bidangnya, yaitu uatdzah Hj. Nurlina Jamil dan Bapak Asnawi yang keduanya telah menempuh pendidikan strata satu pada bidang pendidikan agama, sehingga memiliki kompeten pada bidang yang disampaikannya mengenai ilmu islam.
- b. Adanya kewajiban pada pelaksanan bimbingan rohani di Lembaga Pemasarakatan Kelas II B Pati.

Faktor penghambat pelaksanaan bimbingan rohani, yaitu:

- a. Perbedaan pada masing-masing narapidana mengenai sudah atau belumnya hidayah yang diterima membuat sudah ada atau belum adanya keinginan untuk berubah.⁷⁵
- b. Adanya sipir yang non islam membuat menyepelkan kewajiban pelaksanaan bimbingan rohani, karena memiliki tujuan membawa misi agama yang dianutnya.
- c. Kegiatan skill narapidana yang monoton yaitu loundry hanya mengamalkan kebersihan sebagian dari Iman. Namun cenderung karena kegiatan ini narapidana yang bertugas tidak mengikuti sholat berjamaah dan baru bisa melaksanakan sholat setelah kewajibannya selesai.⁷⁶

Berikut ini merupakan fungsi agama dalam kehidupan masyarakat, yaitu sebagai berikut:⁷⁷

- a. Agama sebagai penyelamat

⁷⁵ Nurlina Jamil, wawancara oleh penulis, 11 Maret 2020, wawancara 2, Transkrip

⁷⁶ Nurlina Jamil, wawancara oleh penulis, 11 Maret 2020, wawancara 2, Transkrip dan AF,AE, wawancara oleh penulis, 12 Maret 2020,wawancara 6,7, Transkrip

⁷⁷ Ramayulis, *Psikologi Agama*, 225

- b. Agama sebagai pembawa kedamaian
- c. Agama sebagai social Control
- d. Agama sebagai pemupuk rasa solidaritas
- e. Agama sebagai transformatif
- f. Agama sebagai sublimatif
- g. Agama sebagai krisis spiritual

Adapun pelaksanaan bimbingan rohani memiliki dampak pada peningkatan religiusitas dan sikap narapidana perempuan. Adapun perubahan sebelum dan setelah pelaksanaan bimbingan rohani yaitu sebagai berikut:

- a. ENS sebelum mengikuti bimbingan rohani hanya melakukan ibadah wajib itu pun kadang kadang. Akan tetapi sesudah mengikuti beliau rajin dalam beribadah dan muncul rasa senang, karena adanya perubahan positif, serta makin bertambah sabar dalam menjalani masa tahanan.
- b. AF sebelum mengikuti bimbingan rohani kurang bersyukur, dan kurang sabar. Akan tetapi sesudah mengikuti bertaubat dengan rajin sholat. Beliau juga merasa senang, karena bisa mengubah pola pikir untuk bertaubat dan lebih sabar, dan toleransi pada teman.
- c. TSZ sebelum mengikuti bimbingan rohani kurang sabar, kurang bersyukur, dan hanya menjalankan ibadah wajib. Akan tetapi sesudah mengikuti semakin rajin dan disiplin ibadah. lebih sabar, lebih menghargai dan menyayangi teman sesama tahanan.
- d. ES sebelum mengikuti bimbingan rohani kurangnya ibadah, dan kurang toleransi. Akan tetapi sesudah mengikuti rajin melaksanakan sholat baik secara berjamaah maupun individu. Memiliki rasa damai, dia bisa beradaptasi dengan lingkungan baik dengan antar sesama narapidana wanita maupun dengan petugas di Lembaga Pemasyarakatan kelas IIB Pati.
- e. AES sebelum mengikuti bimbingan rohani belum bisa ikhlas menjalani hukuman, ibadah kurang

- rajin. Akan tetapi sesudah mengikuti rajin beribadah, Sabar, dan ikhlas menerima hukuman.
- f. ENW sebelum mengikuti bimbingan rohani kurangnya rasa bersyukur dan jarang beribadah. Akan tetapi sesudah mengikuti rajin sholat, Hati lebih tenang dan merasa diri lebih baik karena kegiatan yang terbatas jadi lebih khuyuk dalam beribadah.
 - g. S sebelum mengikuti bimbingan rohani kurang sabar dan belum ikhlas menjalani masa hukuman. Akan tetapi sesudah mengikuti merasa tenang, rajin beribadah, rasa toleransi meningkat terhadap sesama tahanan perempuan.
 - h. TSLs sebelum mengikuti bimbingan rohani masih belum ikhlas menjalani masa hukuman, ibadah kurang rajin. Akan tetapi sesudah mengikuti semangat untuk menjalani kehidupan selanjutnyamenjadi lebih baik, rajin beribadah dan lebih khuyuk.⁷⁸

Pelaksanaan bimbingan rohani Islam sifatnya wajib diikuti oleh seluruh warga binaan sehingga berawal dari paksaan, timbul adanya keinginan untuk berubah sehingga adanya kebutuhan untuk mengikuti, menyimak, merasa ingintahu lebih dalam tentang Islam, agar bisa melaksanakan taubatan nasuha.

Fungsi agama yang dirasakan oleh narapidana di lembaga pemasyarakatan kelas IIB Pati antara lain; pembawa kedamaian, pemupuk rasa solidaritas dan krisis spiritual

Kedamaian hati hanya ada pada jiwa orang-orang yang tidak melakukan perbuatan dosa atau kesalahan. Orang yang melakukan perbuatan dosa merasakan waswas pada hatinya, merasa jauh dari rasa tenang, atau tidak ada kedamaian batin. Cara orang yang melakukan kesalahan agar hatinya menjadi damai adalah dengan menebusnya dengan tuntutan agama, antara lain melalui

⁷⁸ Dokumentasi, sebelum dan sesudah pelaksanaan bimbingan rohani di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Pati.

taubat dan penyucian jiwa atau penebusan dosa melalui menalankan segala perintah agama.⁷⁹

Berdasarkan hasil pengamatan peneliti di Lembaga pemasyarakatan kelas IIB Pati terdapat agenda harian salah satunya yaitu pelaksanaan sholat berjamaah. Mengenai agenda peribadahan ini hanya dilakukan oleh narapidana yang beragama Islam dan tergerak hatinya untuk melaksanakan sholat berjamaah. Pada sel perempuan, terlihat keseluruhan narapidana melaksanakan sholat dzuhur secara berjamaah kecuali yang mendapat tugas untuk laundry, karena harus menyelesaikan tugasnya terlebih dahulu kemudian baru sholat sendiri.⁸⁰

Menurut pernyataan dari “S” bahwa dirinya sebelum berada di sel jarang melaksanakan sholat berjamaah karena belum bisa tata cara sholat yang baik dan benar, namun pelaksanaan agenda sholat berjamaah perubahan pada dirinya yaitu sudah bisa dan mulai terbiasa dengan gerakan sholat karena mengikuti gerakan sholat dari teman-temannya.⁸¹

Hal ini juga diperkuat dengan pernyataan rekannya yang berinisial “TSZ” merupakan narapidana perempuan yang pernah mengenyam pendidikan di madrasah tahu tata cara sholat namun jarang mengamalkan, terlebih saat dirinya masuk ke dalam pekerjaan pada sebuah karaoke plus-plus di pati.⁸²

Pernyataan lain juga diungkapkan oleh beberapa narapidana antara lain berinisial ENS, AES, AF, TSZ, S, ES, mereka mengaku merasa tenang setelah mengikuti pelaksanaan bimbingan rohani, mengaku lega setelah menangis dan bersemangat mengubah sikap, tutur kata, dari diri mereka sendiri, menjalin hubungan baik antar sesama narapidana wanita dan kepada para pegawai di Lapas, dan semakin rajin dalam beribadah.⁸³

⁷⁹ Ramayulis, *Psikologi Agama*, 225

⁸⁰ Observasi, Kegiatan di Lembaga Pemasyarakatan kelas IIB Pati.

⁸¹ S, wawancara oleh penulis, 12 Maret 2020, wawancara 8, Transkrip

⁸² ENS, wawancara oleh penulis, 12 Maret 2020, wawancara 5, Transkrip

⁸³ ENS, AES, AF, TSZ, S, ES, wawancara oleh penulis, 12 Maret 2020, wawancara 4, 5, 6, 7, 8, 9, Transkrip

Manfaat pelaksanaan bimbingan rohani dalam meningkatkan religiusitas narapidana perempuan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Pati antara lain; adanya kesadaran pada diri narapidana bahwa dirinya berada di sel karena kesalahan yang diperbuat dibuktikan dengan tangisan mereka saat mendengarkan ceramah, adanya pertumbuhan iman pada diri setiap narapidana dibuktikan oleh kebutuhan untuk beribadah sholat, dari yang tidak bisa sama sekali menjadi bisa dan dari yang meninggalkan sholat menjadi mengamalkan. Adanya rasa ketenangan dalam hati setelah bertaubat dan beribadah. Serta sabar dan ikhlas menjalani hukuman,

